

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KEPOLISIAN RESORT MAMASA

### *Effectiveness of Budget Management in Mamasa Regional Police Station*

Muzakkir Idrus<sup>1</sup>, Andi Rasjid Pananrangi<sup>2</sup>, Syamsul Bahri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resort Mamasa, Sulawesi Barat

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Email: muzakkiridrus40@gmail.com

Diterima: 22 Agustus 2020

Dipublikasikan: 07 Desember 2020

#### ABSTRAK

Pengelolaan anggaran pada suatu Kepolisian Resor merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai efektifitas jalannya organisasinya. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Mamasa. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui: 1) sistem penggunaan anggaran pada Polres Mamasa; 2) Sistem evaluasi penggunaan anggaran pada Polres Mamasa; dan 3) Hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengelolaan anggaran di Polres Mamasa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem penggunaan anggaran di Polres sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran di Polres Mamasa setiap tahunnya dibuat dalam perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Polres Mamasa. Dalam Renja ini memuat tentang rencana pengalokasian anggaran di Polres Mamasa yaitu untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proses pengalokasian dilakukn setiap bulan kepada pegawai dan dilakukan secara periodic untuk kegiatan pembiayaan dalam bentuk fisik seperti pengadaan barang, dll. 2) Sistem Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Pegawai di Polres Mamasa dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat jendral dari kementerian negara, Bappenas dan juga Polda melalui Mabes Polri untuk masing-masing satuan kerja (Satker). Upaya yang selalu dilakukan selama ini dalam hal menutupi defisit anggaran di Polres Mamasa melalui anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi adalah anggaran yang bersal dari Polres yang surplus penggunaan anggarannya yang kemudian dikumpulkan oleh Polda kemudian di distribusikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran tersebut. 2) Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran di Polres Mamasa diakibatkan oleh sistem pengalokasian anggaran yang didasarkan pada kebutuhan pegawai secara kelembagaan. Pada Polres Mamasa ada tiga hal menjadi masalah utama yang menghambat proses pengelolaan keuangannya. Ketiga hal tersebut adalah sistem mutasi pegawai yang dilakukan setiap tahun, kenaikan pangkat pegawai setiap tahun dan perubahan status anggota Polres dari sebelumnya belum menikah kemudian menjadi berkeluarga.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengelolaan, Anggaran, Polisi, Mamasa

#### ABSTRACT

*Budget management in a Resort Police is a need and a necessity that is done in order to achieve the effectiveness of the organization. This research was conducted at Mamasa Regional Police Station. The aims of this study conducted are to study: 1) the system for using the personnel expenditure budget at Mamasa Regional Police Station; 2) the evaluation system for the use of personnel expenditure budget at Mamasa Regional Police Station; and 3) constraints experienced in the budget management process at Mamasa Regional Police Station. The discussion in this study uses descriptive qualitative to see and explain the phenomena that occur. Data collection techniques are done through in-depth interviews, literature study and observation. The results showed that 1) the system for using the budget in the Polres was in accordance with existing procedures in the applicable laws and regulations. The budget at Mamasa Regional Police Station is made annually in planning in the form of Mamasa Regional Police Work Plan (Renja). In this Renja, the planned budget expenditure at Mamasa Regional Police Station is for direct and indirect spending. The allocation process is carried out every month for employees and is carried out periodically for physical financing activities such as procurement of goods, etc. 2) Evaluation System for Employee Spending in Mamasa Regional Police Station is conducted by an internal supervisory agency in this case carried out by the inspectorate general of the state ministry, Bappenas, and also the Province Regional Police through the National Police Headquarters for each work unit (Satker). Efforts have always been made so far in terms of budget spending at Mamasa Regional Police Station through contingency budgeting. Contingency budgets originating from the Polres whose excess budget is used which are then collected by the Regional Police and then distributed to the Polres who issue the budget. 2) Obstacles in Budget Management in Mamasa Regional Police Station are caused by a budget allocation system that suits the needs of employees with safety. At Mamasa Regional Police Station there are three main problems that hinder its financial management process. These three things are the employee mutation system which is carried out every year, the promotion of employee ranks every year and the change in status of members of the Polres from being previously unmarried to being married.*

**Keywords:** Effectiveness, Management, Budge, Police, Mamasa

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Setiap institusi dalam negara bekerja dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mendukung upaya pembangunan negara dan bangsa yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu kemampuan daya tersebut adalah sumber daya keuangan yang diberikan oleh negara kepada setiap intitusi dalam melaksanakan segala kegiatan organisasinya. Karna itu, pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut John F. Due (2012), keuangan negara adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. *Government budget* (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.

Sarana keuangan negara adalah salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Geodhart sebagaimana dikutip oleh Alfin Sulaiman (2011) bahwa keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran pada periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Keahlian di bidangnya masing-masing disebabkan karena penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya serta tingkat pendidikannya; Jaminan dalam sistem pelayanan publik itu terlihat dari jam buka pelayanan yang terpampang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene (Mustar *et. al* , 2020)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai asas-asas yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas kesatuan yaitu asas yang menghendaki semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen, asas universalitas yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan yaitu asas yang menghendaki adanya batasan masa berlaku anggaran untuk satu tahun tertentu dan asas spesialisitas

yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.

Salah satu institusi negara yang difasilitasi oleh negara melalui kemampuan keuangan yang cukup memadai karna sangat besar perannya didalam negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertindak atas nama pemerintah dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan seluruh warga negara. POLRI adalah lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Harapan masyarakat terhadap peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pasca Reformasi 1998 sebagai alat negara penegak hukum, pewujud keamanan dan ketertiban masyarakat, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat semakin tinggi. Sebagai alat negara penegak hukum, POLRI diberi peranan dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Meskipun reformasi birokrasi di tubuh POLRI telah dilaksanakan selama beberapa dekade terakhir ini, namun kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini reaktif masih sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga ini, khususnya pada reformasi SDM dan anggaran yang memegang bobot tertinggi dari sejumlah reformasi yang tercakup dalam reformasi birokrasi. Kelemahan pelaksanaan reformasi SDM dan anggaran terlihat dari kelemahan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan profesionalisme individu POLRI, sistem kepegawaian dan sistem karir maupun pengembangan organisasi POLRI.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem keuangan baik belanja pegawai maupun belanja barang di institusi kepolisian khususnya yang terjadi di Polres Kabupaten Mamasa. Persoalan keuangan inilah yang berdampak kepada kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai di Polres Mamasa. Beban keuangan dalam setiap tutup buku dalam satu tahun masa anggaran tidak sesuai antara jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah pembiayaan yang harus

dibiayai. Keadaan ini yang menyebabkan defisit anggaran setiap tahunnya yang berdampak kepada masalah realisasi belanja pegawai dan belanja barang. Salah satu penyebab defisit anggaran ditubuh Polres Mamasa adalah sistem mutasi pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar setiap tahun. Keadaan ini membuat rencana belanja pegawai yang diusulkan setiap tahunnya tidak sesuai dengan kondisi saat berjalannya tahun anggaran.

Selain itu kebutuhan terhadap belanja pegawai juga membengkak setiap tahun diakibatkan oleh jenjang karir dan kepangkatan pegawai termasuk status pegawai yang berubah. Perubahan ini membuat beban keuangan yang harus dibayarkan bertambah sementara jumlah anggaran tersedia tidak mengalami penambahan. Perlunya sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem keuangan Polri dilakukan melalui pembenahan sistem perencanaan keuangan, sistem penggunaan anggaran, dan pengawasan anggaran secara melekat dengan melibatkan pengawas internal (inspektorat pengawasan umum/daerah) dan pengawas eksternal (BPKP dan BPK).

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Polri telah menyesuaikan sistem otorisasi perencanaan dan anggaran mengikuti *budget oriented*. Dalam hal ini Polri harus memerinci dan merencanakan anggaran belanjanya menurut kebutuhan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Polri wajib menyusun rencana kerja berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan realisasinya dilaporkan dengan basis prestasi kinerja yang dicapai. Melalui control atau pengawasan yang baik diharapkan akuntabilitas polisi akan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dianggap penting untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ditubuh institusi kepolisian ditingkat Polres. Hal ini dianggap penting guna untuk meminimalisir persoalan pengalokasian keuangan kepada setiap pegawai sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Apalagi institusi ini sangat berperan penting karna bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Mamasa Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan (*Library Research*), dan penelusuran data online. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan

dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sementara itu kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member chek*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sistem Pengalokasian Anggaran di Polres Mamasa*

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disusun untuk masing masing kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan untuk masing-masing bidang yang ada di Polres Mamasa untuk satu tahun anggaran. Anggaran untuk masing masing kegiatan disesuaikan dengan jenis kebutuhan penganggaran pada tahun anggaran berjalan. Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripta Pans Pamilian, S.E, M.Si mengungkapkan bahwa:

“Dalam DPA yang kami buat sudah disusun tentang masing-masing kegiatan yang akan dibiayai baik pembiayaan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja lain-lain sesuai dengan kebutuhan Polres Mamasa. Dan ini kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada karna kita taat dan patuh serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah dibuat”. (Wawancara 27 Mei 2020).

Selain DPA juga disusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA Polres Mamasa. Anggaran kas juga memuat arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Menurut Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripta Pans Pamilian, S.E, M.Si dalam hasil wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan di masing-masing bidang, anggaran tentu berbeda beda, disesuaikan dengan indeks Standar Biaya Umum (SBU) untuk masing-masing kegiatan”. (Wawancara, 27 Mei 2020)

Selain itu dalam merencanakan pengelolaan keuangan di Polres Mamasa dibarengi dengan tanggungjawab tugas dalam kelembagaan sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa:

“Dalam mengelola keuangan diperlukan peratanggungjawaban pada setiap kegiatan pengeluaran keuangan, sehingga kegiatan tersebut jelas dan tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Dan menjadi budaya kita di Polres

Mamasa yang harus dijalankan oleh semua pegawai tanpa terkecuali”. (Wawancara 26 Mei 2020)

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan di Polres Mamasa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Polres Mamasa. pengalokasian dana secara garis besar terdiri dari alokasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu alokasi belanja langsung dan alokasi belanja tidak langsung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripka Pans Pamilian, S.E, M.Si mengungkapkan bahwa:

“Pengalokasian anggaran diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dikelompokkan menjadi dua Belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung seperti untuk kegiatan rutin, misalnya untuk biaya pembelian alat tulis kantor, untuk belanja listrik, surat kabar, dan biaya operasional lainnya. Kedua juga untuk kegiatan dibidang bidang baik itu kegiatan yang berada dalam lingkup sekretariat, kegiatan yang berada pada bidang bidang baik kegiatan yang ada di Bidang Fungsional, Bidang Teknis, Bidang Kepemimpinan serta kegiatan yang ada pada Bidang Pengembangan Kediklatan. Sedangkan untuk belanja tidak langsung itu seperti pembayaran gaji pegawai tiap bulannya, tunjangan atas beban kerja, pembayaran uang makan, tunjangan fungsional widyaiswara, rapel gaji, dan sebagainya. Namun tentu untuk pembayaran belanja tidak langsung untuk gaji dan sebagainya ditentukan juga oleh golongan masing masing pegawai yang nantinya untuk golongan III ke atas dikenakan potongan pajak penghasilan”.

Pengalokasian penggunaan dana yang bersumber dari APBN sudah dialokasikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam DPA dan disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Hal ini sesuai apa yang telah dikatakan oleh Kapolres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K mengungkapkan bahwa :

“Pengalokasian penggunaan dana APBN sudah di atur sesuai proporsi dan ada di dalam DPA, sedangkan diprioritaskan dalam penggunaan dana adalah untuk pengadaan berbagai sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas kinerja pegawai melalui kegiatan diklat baik teknis, fungsional maupun kegiatan diklat kepemimpinan”. (Wawancara 26 Mei 2020)

Jadi pengalokasian dana dari APBN untuk angrgan kepolisian yang dikirimkan kepada Bapennas yang melahirkan pagu indikatif yang digunakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA yang telah ditetapkan. Apabila terjadi defisit anggaran maka kemudian semua dana sisa disetiap Polres dikumpulkan masing-masing Polda untuk diberikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kapolres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K mengungkapkan bahwa:

“Di Polres Mamasa sering mengalami defisit anggaran. Hal ini disebabkan karna mutasi pegawai setiap Polres terjadi setiap waktu sesuai dengan kebutuhan dan komposisi kegiatan di daerah dimana Polres berada. Keadaan ini membuat dalam perencanaan keungan Polres biasanya terjadi defisit. Karna itu sudah menjadi tradisi kita, ketiak ada Polres yang mengalami defisit anggaran maka kemudian Polda dalam hal ini menutup defisit tersebut. Biasanya dananya berasal dari setiap Polres yang dikumpulkan kemudian diberikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran”. (Wawancara, 26 Mei 2020)

#### *Sistem Evaluasi Penggunaan Anggraan Belanja Pegawai di Polres Mamasa*

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan pada Polres Mamasa seperti yang dijelaskan oleh Kapolres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K selaku pengguna anggaran mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan di Polres Mamasa terdiri dari dua yaitu penatausahaan penerimaan dan administrasi penatausahaan pengeluaran. Hal ini dikarenakan Polres Mamasa memungut dana dari sumber lain seperti biaya pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dll”. (Wawancara, 26 Mei 2020)

Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi keuangan pada Polres Mamasa sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripka Pans Pamilian, S.E, M.Si mengungkapkan bahwa:

“Pertanggungjawaban masing masing dana mengikuti format yang telah ada didalam PMK Nomor 142/PMK . 02/201 8 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dimana yang mempertanggungjawabkan untuk masing masing anggaran kegiatan adalah bendahara pengeluaran, bendahara kegiatan serta pengguna anggaran. Pertanggungjawaban realisasi anggaran dilaporkan secara berkala yaitu per triwulan, semesteran dan tahunan yang merupakan laporan tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran dibuat secara lengkap dilengkapi SPJ yang benar dan lengkap juga. Laporan tersebut dibuat oleh bendahara dan dibantu oleh staf”. (Wawancara, 27 Mei 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh staf bagian perbendaharaan keuangan Briptu Asriyadi mengungkapkan bahwa:

“Dalam rangka pertanggungjawaban masing masing dana baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan di masing masing bidang akan dilaporkan secara berkala sesuai dengan permintaan baik dari Polda untuk ke Mabel Polri, Biro Keuangan maupun Bapennas. Biasanya mereka mengirim surat ke masing-masing satuan kerja wilayah untuk

mendapatkan laporan mengenai capaian realisasi anggaran masing masing satuan kerja wilayah tersebut baik itu triwulan, semesteran maupun akhir tahun anggaran.” (Wawancara, 29 Mei 2020)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripka Pans Pamilian, S.E, M.Si menjelaskan bahwa:

“Selama ini pengawasan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan di Polres Mamasa yaitu dilakukan oleh Polda atas nama Mabes Polri bertindak sebagai pengawas internal dan juga lembaga pengawas negara dalam hal ini BPK”. (Wawancara, 27 Mei 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Polres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K kepada peneliti dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan administrasi keuangan selama ini baru sebatas pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pengawas internal, biasanya mereka datang ke masing-masing Satker dengan tim yang berbeda-beda dan pelaksanaannya juga selama ini pada semester pertama dan pada akhir tahun. Pemeriksaan yang tiap tahun dilaksanakan adalah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tiap tahun anggaran untuk memeriksa realisasi pelaksanaan administrasi keuangan pada masing masing Satuan Kerja”. (Wawancara, 26 Mei 2020)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ke Polres Mamasa juga diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan administrasi pengawasan pengelolaan keuangan juga rutin dilaksanakan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu pemeriksaan rutin setiap tahun anggaran terhadap pelaksanaan administrasi keuangan di masing masing Satker termasuk didalamnya yaitu memeriksa buku kas umum, buku pembantu, serta kelengkapan SPJ kegiatan. Selanjutnya masing-masing bendahara membuat format pemeriksaan reguler untuk masing-masing kegiatan yang dipegang oleh bendahara.

#### *Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran di Polres Mamasa*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid bagian Perencanaan Polres Mamasa Kompol Johanis Gampamolle Palumbara mengungkapkan bahwa:

“Selama ini kita mengalami kendala dalam hal pengelolaan keuangan di Polres Mamasa. Hambatan tersebut terjadi diantaranya soal pengalokasian anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang”. (Wawancara, 28 Mei 2020).

Mutasi yang terjadi ditubuh organisasi kepolisian yang setiap saat dapat terjadi membuat pegawai di Polres Mamasa sulit untuk membuat rencana kerja yang akan dibiayai. Dalam wawancara peneliti dengan Kepala Polres Mamasa AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K mengungkapkan bahwa:

“Mutasi di Polres Mamasa adalah hal yang biasa dan itu dilakukan oleh semua satuan kerja diseluruh jajaran Polres di Indonesia. Tentu ada masalah soal perencanaan keuangan karna biasanya tidak sesuai antara plafon anggaran yang diusulkan dengan fakta lapangan ketika proses anggaran berjalan”. (Wawancara, 26 Mei 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh staf bagian perencanaan Polres Mamasa Briptu Ali Nurwapin mengungkapkan bahwa:

“Kita dibidang perencanaan keuangan Polres Mamasa banyak mengalami kendala khususnya dalam hal pembeuatan rencana kerja. Karna setiap tahun ada perubahan kepegawaian di Polres Mamasa yang diakibatkan oleh mutasi kelembagaan. Hal inilah yang membuat setiap tahunnya Polres Mamasa mengalami defisit anggaran”. (Wawancara, 30 Mei 2020).

Selain persoalan mutasi hal lain yang menghambat proses pengalokasian anggaran di Polres Mamasa adalah kenaikan pangkat setiap pegawai. Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang besaran biaya kepegawaian yang harus ditanggung negara terhadap jabatan seorang aparatur negara. Di Polres Mamasa setiap tahun terjadi kenaikan pangkat pada semua jajaran dan satuan kerja Polres Mamasa. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripka Pans Pamilian, S.E, M.Si mengungkapkan bahwa:

“Setiap tahun ada pegawai kita yang mendapat kenaikan pangkat. Tentu kenaikan pangkat berkorelasi dengan tingkat pendapatan setiap pegawai. Pendapatan inilah yang menjadi tunjangan profesi bagi aparat negara tersebut. Dan di Polres Mamasa kita sangat peduli dengan hal tersebut”. (Wawancara, 28 Mei 2020)

Kenaikan pangkat aparat di Polres Mamasa mempengaruhi alokasi keuangan yang ahrus dibelanjakan kepada setiap pegawai. Karna dalam proses perencanaan penganggaran hanya mengakumulasi anggaran yang sesuai dengan beban kerja yang sudah ada. Artinya beban kerja yang belum ada di lapangan tidak di proyeksikan dalam perencanaan penganggaran. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid Keuangan Polres Mamasa Bripka Pans Pamilian, S.E, M.Si mengungkapkan bahwa:

“Kenaikan pangkat pegawai juga mempengaruhi anggaran di Polres Mamasa. Setiap pegawai yang mendapat kenaikan pangkat harus dibayarkan sesuai dengan kepegawatannya sekalipun belum termuat didalam Renja yang sudah dibuat sebelumnya”. (Wawancara, 28 Mei 2020)

Hambatan lainnya adalah perubahan status pegawai yang berdampak kepada tanggungan keluarga, seperti perkawinan bagi seorang pegawai. Perkawinan seorang pegawai di suatu instansi atau lembaga membuat tanggungan keluarga baik istri atau pun anak menjadi bertambah. Dalam UU Kepegawaian disebutkan bahwa negara menanggung biaya suami/istri dan anak maksimal

dua orang masuk dalam tanggungan negara yang harus dibayarkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perencanaan Polres Mamasa ompol Johanis Gampamolle Palumbara mengungkapkan bahwa:

“Setiap tahun di Polres Mamasa selalu ada pegawai kita yang melangsungkan perkawinan. Secara tidak langsung statusnya berbeda yang harus ditanggung oleh negara. Dan ini juga mempengaruhi beban keuangan kita, yang setiap tahun dibuat perencanaannya tetapi faktanya dalam tahun anggaran berjalan ternyata ada yang berubah”. (Wawancara, 27 Mei 2020)

#### *Sistem Penggunaan Anggaran di Polres Mamasa*

Administrasi perencanaan keuangan pada Polres Mamasa telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Polri. Namun dalam pelaksanaannya masih belum melibatkan semua aspek yang berkompeten dan hanya terbatas pada unsur pimpinan saja. Disamping itu dalam penyusunan perencanaan masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.

Hal ini disebabkan terbatasnya SDM, sistem mutasi Polri dan jadwal waktu pelaksanaan yang sering berubah ubah. Idealnya suatu rencana harus dirancang dan disusun melibatkan SDM yang cukup dan profesional dan penggunaan waktu yang seefektif dan seoptimal mungkin. Dalam perencanaan administrasi keuangan pada Polres Mamasa disusun menjadi dua item kegiatan yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut Arif (2008), pelaksanaan biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal dalam pengelolaan keuangan memerlukan adanya proses perencanaan, organisasi dan koordinasi, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan kegiatan bidang keuangan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu perencanaan keuangan mutlak diperlukan, begitu juga perencanaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh Polres Mamasa selaku satuan kerja kepolisian ditingkat wilayah kabupaten/ kota.

Administrasi perencanaan keuangan pada dasarnya merupakan implementasi program dan kegiatan yang diterjemahkan ke dalam aspek-aspek yang diperlukan. Kenyataannya tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan secara utuh, salah satu faktor penting yang menonjol dalam perencanaan administrasi keuangan adalah terbatasnya anggaran dan banyaknya kepentingan dalam penyediaan anggaran. Kesulitan yang sering dihadapi para perencana keuangan antara lain, kurang lengkapnya data dan informasi yang diperlukan seperti kebutuhan fisik secara riil, perkiraan harga untuk tahun yang akan datang serta jadwal serta aturan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran yang sering berubah ubah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam administrasi pengalokasian keuangan pada Polres Mamasa telah dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Secara garis besar administrasi pengalokasian keuangan di Polres Mamasa dibagi menjadi alokasi administrasi keuangan untuk anggaran belanja langsung

dan alokasi administrasi keuangan untuk anggaran belanja tidak langsung.

Hal ini sejalan dengan pendapat Freeman (2004) alokasi anggaran keuangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sektor publik untuk mengalokasikan sumber dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pendapat lain juga dikemukakan oleh M. Nafarin (2004), Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mulyadi (2004), anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa depan Alokasi untuk anggaran Belanja Langsung terdiri dari anggaran belanja rutin badan diklat seperti belanja alat tulis kantor, biaya telepon dan internet, belanja surat kabar, belanja perjalanan dinas serta belanja lainnya dan belanja kegiatan di masing masing bidang yang berupa kegiatan diklat baik fungsional, teknis, kepemimpinan serta kegiatan bidang pengembangan kediklatan. Alokasi administrasi keuangan juga di bagi untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang besarnya telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Untuk alokasi keuangan untuk anggaran belanja tidak langsung terdiri dari untuk gaji pegawai, tunjangan fungsional, tunjangan widyaiswara, rapel gaji, pembayaran uang makan pegawai serta tunjangan atas beban kerja pegawai. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dari biro pengelolaan keuangan di Polres Mamasa.

#### *Sistem Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Pegawai di Polres Mamasa*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengenai tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah, yaitu Bendaharawan dalam pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan melaksanakan tahapan kegiatan meliputi: 1) Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja; 2) Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu; 3) Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban; dan 4) Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.

Jadi peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBN di Polres Mamasa adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik. Pelaksanaan APBN yang diwujudkan dalam pengurusan administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya

arus dokumen, arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan di Polres Mamasa sudah sesuai dengan persyaratan *responsible*, akuntabel dan transparan dari semua aspek-aspek penerimaan dan pengeluaran keuangan dan semua bukti administrasi keuangan APBN sudah di buat pertanggungjawaban dan dilaporkan oleh bendahara kepada biro Pengelolaan Keuangan Polri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Satker Polres Mamasa bahwa jika terjadi defisit anggaran maka dananya dikumpulkan oleh Polda dari setiap Polres di masing-masing kesatuan wilayah kemudian diberikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran.

Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dan bukti-bukti administrasi dari hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Polres Mamasa didapatkan penjelasan bahwa laporan sudah dibuat dan dilaporkan kepada biro pengelolaan keuangan Polri setiap tiga bulan sekali secara berkala dan diketahui oleh Kepala Polres Mamasa.

Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Polres sebagai kuasa pengguna anggaran, bendahara, kasubag keuangan dan PPK setiap awal tahun. Administrasi pertanggungjawaban keuangan pada Polres Mamasa sudah dilakukan, setiap penerimaan maupun pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun secara eksternal. Setiap penggunaan anggaran sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Karena setiap pengeluaran harus sesuai dengan plafon mata anggaran yang telah ditetapkan, setiap satuan aparatur dalam penyusunan anggaran dengan asas pembiayaan yang telah ditentukan untuk mempermudah instansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran.

Pertanggungjawaban/ akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan selama ini secara periodik (Stanbury, 2003) dalam <http://www.bppk.depkeu.go.id>. Hal ini bahwa setiap pengelolaan pembiayaan haruslah memenuhi persyaratan *responsible*, akuntabel, dan transparan. Menurut Harsono(2007) *responsible* artinya bahwa semua hal ikhwal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan bukti administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Administrasi pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran sumber-sumber dana yang terjadi selama ini di Badan Diklat Provinsi Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Fattah (2006) pengawasan keuangan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya

dan tingkat penggunaannya. Jadi pengawasan yang dilakukan untuk mengukur, membandingkan dan menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaan sumber-sumber dana apakah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Pengawasan administrasi keuangan pada Polres Mamasa:

- 1) Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan keuangan dan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan oleh aparat yang berwenang. Bentuk pemeriksaan tersebut meliputi: Pemeriksaan sebelum uang digunakan, pemeriksaan setelah uang digunakan;
- 2) Pemeriksaan dilakukan terhadap bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan, membukukan, mengeluarkan uang dan membuat suatu pertanggungjawaban; dan
- 3) Pemeriksaan pada bendaharawan berarti juga pemeriksaan kepada atasan atau pimpinan proyek yang menjadi atasannya dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dicermati bahwa betapa kelirunya bila ada yang menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai kegiatan yang semata-mata bertujuan mencari kesalahan. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah digariskan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Menurut Revrisond Baswir (1999) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Sedangkan pengawasan atas keuangan negara secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah. Sedangkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lembaga khusus pengawasan yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif adalah badan pemeriksa keuangan (BPK).

Menurut Revrisond Baswir (1999) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dan

luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak terdapat lagi hubungan kedinasan. Pengawasan eksternal ini, antara lain diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengawasan administrasi keuangan di Polres Mamasa yang bersumber dari anggaran APBN yaitu pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun pengawasan dari lingkungan eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengawasan terhadap keuangan Negara telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dilakukan setahun sekali atau bisa dua kali dalam setahun bila terjadi ada hal-hal yang kurang tepat dalam perhitungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bagian anggaran biro pengelolaan keuangan Polri, Bappenas, dan bagian perencanaan program biro administrasi pembangunan Polri. Pengawasan dilakukan per triwulan, semester maupun satu tahun sekali.

#### *Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran di Polres Mamasa*

Ada tiga persoalan dasar dalam pengelolaan keuangan ditubuh Polres Mamasa. Ketiga hal tersebut adalah persoalan mutasi, kenaikan pangkat pegawai dan perubahan status anggota Polres. Mutasi yang dilakukan oleh setiap jajaran Polres setiap tahunnya berdampak kepada beban keuangan Polres Mamasa yang harus dibayarkan. Mutasi dalam hal ini baik mutasi pegawai keluar maupun mutasi pegawai masuk. Dalam beberapa tahun terakhir mutasi pegawai di Polres Mamasa lebih banyak mutasi masuk dibandingkan dengan mutasi keluar. Mutasi pegawai yang tidak masuk dalam perencanaan pengusulan anggaran Polres Mamasa setiap tahunnya membuat defisit anggaran Polres Mamasa selalu terjadi setiap tahunnya.

Selain masalah mutasi masalah lainnya adalah sistem kenaikan pangkat kepegawaian. Setiap tahun di Polres Mamasa dilakukan kenaikan pangkat bagi pegawai yang bekerja. Kenaikan pangkat ini berdampak kepada beban keuangan Polres Mamasa yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Masalah yang terakhir adalah perubahan status anggota Polres Mamasa yang kawin mawin sehingga berubah status dari lajang menjadi berkeluarga. Ketika seorang pegawai berubah status menjadi berkeluarga maka dalam hal ini suami atau istrinya dan dua orang anaknya maksimal masuk dalam tanggungan negara. Secara tidak langsung perubahan status tersebut membuat beban keuangan yang harus dibayarkan juga bertambah.

Hal-hal inilah yang membuat hambatan dalam pengelolaan keuangan di Polres Mamasa setiap tahun terjadi defisit. Karna itu metode yang selama ini dilakukan Polres Mamasa dalam menutupi defisit anggaran tersebut adalah melalui pengumpulan anggaran

setiap Polres yang anggarannya lebih kepada Polda kemudian didistribusikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran. Proses pendistribusian anggaran tersebut kepada Polres yang mengalami defisit disebut anggran kontingensi.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa sistem Pengalokasian Anggaran di Polres Mamasa sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran di Polres Mamasa setiap tahunnya dibuat dalam perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Polres Mamasa. Dalam Renja ini memuat tentang rencana pengalokasian anggaran di Polres Mamasa yaitu untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proses pengalokasian dilakuakn setiap bulan kepada pegawai dan dilakukan secara periodic untuk kegiatan pembiayaan dalam bentuk fisik seperti pengadaan barang, dan lainnya. Hambatan dalam pengelolaan anggaran diakibatkan oleh sistem pengalokasian anggaran yang didasarkan pada kebutuhan pegawai secara kelembagaan. Sistem pengalokasian anggaran di Polres Mamasa untuk kegiatan belanja pegawai sebaiknya dilakukan secara terencana, terukur dan terstruktur. Sehingga ada kepuasan yang dialami oleh setiap pegawai dalam hal ini yang mempengaruhi prestasi kerjanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfin Sulaiman. 2011. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Arif, Abubakar dan Wibowo. 2008. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Baswir, Revrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta
- Due, F, Jhon. (2012). *Keuangan Negara*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Freeman. 2004. *Stakeholder Theory and the Corporate Objective Revisited*. Organization Science. Vo. 15 No.3.
- Harsono, 2007. *Pembiayaan pendidikan*. Yogyakarta: Surayajaya Pres
- Mustar, M., Ismail, I., & Maldun, S. (2020). *Pelayanan Publik Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene*. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(1), 12–19.
- Mulyadi. 2004. *Akuntansi Manajemen*, jilid 2. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK . 02/201 8 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/



Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Stanbury, W.T., 2003, '*Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*', *Fraser Institute Digital Publication*, Canada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia